
**Implementasi Program Zakat Community Development Dalam
Pemberdayaan Masyarakat Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir,
Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau**

Rifatul Mahfuzah¹, Zulkarnain Zulkarnain²

^{1,2}Universitas Riau

Email: rifatul.mahfuzah7029@grad.unri.ac.id¹, zulkarnain.z@lecturer.unri.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi Program Zakat Community Development (ZCD) dalam pemberdayaan masyarakat Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program ZCD memiliki dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kapasitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan dakwah. Namun, terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi, seperti kurangnya partisipasi masyarakat dan keterbatasan sumber daya. Penelitian ini merekomendasikan penguatan strategi pengawasan dan evaluasi untuk meningkatkan efektivitas program ZCD dalam mendukung kemandirian masyarakat.

Kata Kunci: Zakat Community Development, Pemberdayaan Masyarakat, Desa Beting, Kepulauan Meranti.

Abstract

This study aims to analyze the implementation of the Zakat Community Development (ZCD) Program in empowering the community of Beting Village, Rangsang Pesisir District, Meranti Islands Regency, Riau Province. The approach used is qualitative research with a case study method. Data were collected through interviews, observations, and document studies. The results of the study indicate that the ZCD program has a positive impact on improving community welfare through the development of economic capacity, education, health, and da'wah. However, there are several challenges that need to be overcome, such as lack of community participation and limited resources. This study recommends strengthening monitoring and evaluation strategies to improve the effectiveness of the ZCD program in supporting community independence.

Keywords: Zakat Community Development, Community Empowerment, Beting Village, Meranti Islands.

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara berkembang yang masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan

terutama yang berkaitan mengenai kesejahteraan umum dimana hal tersebut telah menjadi tujuan dan cita-cita bangsa Indonesia. Dalam membangun negara,

pembangunan Indonesia harus diawali dari wilayah pinggiran dan penguatan wilayah pedesaan melalui bingkai negara kesatuan merupakan bagian dari sembilan rencana Presiden Republik Indonesia dengan konsep Nawacita. Nawacita merupakan “konsep nilai besar” yang didasarkan pada tiga masalah utama yang dihadapi negara dalam berjuang mencapai tujuan nasional yaitu, (1) kewibawaan negara yang menurun, (2) perekonomian nasional yang melemah dan (3) munculnya krisis kepribadian dan intoleransi di Indonesia. Perihal ini menjadi wujud kebijakan pembangunan yang penting, dimana memantapkan pembangunan di wilayah terendah seperti desa menjadi tonggak berarti untuk bisa bersaing secara global.

Pemberdayaan sebagai proses didalam pembangunan yang merujuk pada potensi untuk memperkuat keberdayaan masyarakat yang kurang mampu, Seeman, Seligman dan Learner meyakini bahwa “ketidak berdayaan yang dialami oleh sekelompok masyarakat akibat dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat. Mereka menganggap diri mereka sebagai lemah dan tidak berdaya karena masyarakat memang menganggap demikian”. Pemberdayaan masyarakat merupakan tonggak utama dalam pembangunan desa karena tujuan utama

pemberdayaan memperkuat kekuasaan masyarakat khususnya masyarakat lemah yang tidak berdaya disebabkan kondisi internal maupun eksternal.

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai sebuah lembaga pemerintahan yang bersifat non-struktural memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat. Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) menghimpun dan mendistribusikan dana zakat dan infak kepada mustahik dengan tujuan menjadikan mustahik mandiri dan berdaya sehingga mustahik dapat meningkatkan status kehidupannya menjadi muzakki. Dana zakat yang dihimpun kemudian dikelola untuk didistribusikan dan didayagunakan dalam program-program yang bersifat konsumtif dan produktif.

Dalam hal penggunaan dana zakat ke dalam program yang bersifat produktif, Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) membentuk sebuah program yang dinamakan *Zakat Community Development (ZCD)*. Program ZCD ini berfokus pada pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan menasar Desa miskin dan tertinggal yang ada di Indonesia. Desa miskin dan tertinggal ini didampingi dan dimandirikan untuk menghasilkan sebuah *brand* Desa yang mampu mengangkat

potensi serta kearifan lokal sehingga berdampak pada kemajuan Desa dalam aspek ekonomi, pendidikan, kesehatan, lingkungan, dan dakwah Islam.

Salah satu Desa miskin yang ditargetkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melalui program ZCD adalah Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau. Masyarakat Desa Beting ini sebagian besar merupakan mustahik yang akan dijadikan subjek program pemberdayaan masyarakat ZCD. Program ZCD ini diharapkan mampu menjadi katalisator dalam menjadikan Desa Beting menjadi Desa yang mandiri, islami, dan unggul.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka diperlukan penulisan artikel untuk menjawab tentang bagaimana Implementasi Program Zakat Community Development dalam Pemberdayaan Masyarakat di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti Provinsi Riau.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan Program Pemberdayaan Masyarakat yang diterapkan oleh Program Zakat

Community Development di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir?

2. Bagaimana strategi pengembangan Program Zakat Community Development guna mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir?

Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis penerapan program pemberdayaan masyarakat yang diterapkan oleh Program Zakat Community Development di Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir
2. Menentukan strategi pengembangan Program Zakat Community Development guna mendukung keberlanjutan ekonomi masyarakat Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir

TINJAUAN PUSTAKA

Zakat Community Development

Zakat Community Development adalah Program Pemberdayaan Berbasis Kelompok yang menjadi salah satu Program Unggulan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). Program ini dinaungi di Divisi

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa BAZNAS RI dan di eksekusi ke seluruh BAZNAS Provisis dana BAZNAS Kabupaten/Kota.

Zakat Community Development (ZCD) adalah program pemberdayaan BAZNAS melalui komunitas dan desa dengan mengintegrasikan aspek dakwah, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan kemanusiaan secara komprehensif yang sumber pendanaannya dari zakat, infak, sedekah dan dana sosial keagamaan lainnya.

Pemberdayaan Masyarakat Desa

Pemberdayaan masyarakat merupakan konsep peningkatan kesejahteraan masyarakat dalam pembangunan. Pembangunan dan proses pemberdayaan merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena untuk mencapai suatu tujuan pembangunan proses yang harus dilalui adalah memberdayakan masyarakat sehingga terwujud suatu pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan. Pemberdayaan merupakan konsep yang paling sering digunakan dalam kegiatan peningkatan kapasitas masyarakat yang menekankan pada kemandirian masyarakat. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang kini tidak mampu melepaskan diri dari jebakan kemiskinan dan

keterbelakangan. Pemberdayaan dimaksudkan untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat kurang mampu untuk meningkatkan kemandirian dan harga dirinya.

Pemberdayaan masyarakat desa adalah proses yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas, keterampilan, dan kemandirian masyarakat desa dalam mengelola sumber daya yang ada di wilayah mereka. Tujuannya adalah untuk memastikan masyarakat desa memiliki kemampuan dan peluang untuk meningkatkan kualitas hidup mereka secara berkelanjutan.

Komponen Utama Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan edukasi untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan masyarakat.
2. Peningkatan Partisipasi: Melibatkan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pembangunan desa.
3. Penguatan Kelembagaan: Memperkuat organisasi masyarakat seperti Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), kelompok tani, atau kelompok perempuan.
4. Penguatan Akses: Memastikan masyarakat memiliki akses ke sumber

daya seperti lahan, modal, informasi, dan pasar.

5. Pengembangan Ekonomi: Membantu masyarakat mengembangkan potensi ekonomi lokal sesuai dengan potensi sumber daya alam dan budaya setempat.

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Desa:

1. Mengurangi kemiskinan.
2. Meningkatkan kemandirian dan keberlanjutan ekonomi desa.
3. Membangun kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban mereka.
4. Meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara keseluruhan.

Pemberdayaan Masyarakat Dalam Islam

Dalam Islam, masyarakat dipandang sebagai suatu sistem yang saling membutuhkan dan saling mendukung antar individu. Idealnya, kepentingan bersama antar individu dalam hal pendapatan ekonomi merupakan potensi yang dapat digunakan untuk menyelaraskan dan memelihara hubungan persaudaraan. Dalam Islam, ada 3 prinsip utama yang dianut dalam pemberdayaan masyarakat, yaitu: ukhuwah, ta'awun dan prinsip kesetaraan. Penjelasan dari prinsip-prinsip tersebut adalah sebagai berikut:

1. Prinsip *Ukhuwah*

Dalam literatur arab mempunyai arti persaudaraan, prinsip ini menjelaskan bahwa setiap muslim adalah bersaudara walaupun tidak ada hubungan darah. Dengan persaudaraan ini akan menimbulkan rasa empati dan mempererat tali persaudaraan.

2. Prinsip *ta'awun* (tolong menolong)

Prinsip ini merupakan hal dasar dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat, karena sesungguhnya program pemberdayaan merupakan upaya untuk menolong individu dan masyarakat yang membutuhkan bantuan serta bimbingan. Prinsip ta'awun juga dapat dipahami sebagai sinergi antara berbagai pihak yang berkepentingan untuk mewujudkan pemberdayaan yang optimal.

Pemberdayaan masyarakat merupakan proses kolaboratif, sehingga semua pihak perlu saling membantu untuk mencapai tujuan bersama. Pemerintah tidak akan mampu melakukan pemberdayaan sendiri tanpa campur tangan pihak lain, karena pemberdayaan merupakan tanggung jawab semua pihak yang terlibat. Dengan ta'awun, pemerintah, organisasi zakat, akademisi, organisasi Islam dan berbagai LSM dapat bekerja sama untuk menggabungkan

kekuatan finansial, manajemen, sumber daya manusia, metodologi dan kemauan politik untuk menciptakan sinergi yang efektif dalam mewujudkan pemberdayaan dan pengentasan kemiskinan.

3. Prinsip persamaan derajat antar umat manusia

Sebagai bagian dari pemberdayaan masyarakat hal ini merupakan dorongan seluruh kelompok masyarakat untuk bekerja sama dan gotong royong, tanpa membedakan status sosial, untuk memperbaiki dan meningkatkan taraf hidup serta kesejahteraan masyarakat dalam setiap perkumpulan masyarakat. harus ada potensi baru yang bisa diberdayakan.

Dalam Islam, pemberdayaan masyarakat bukanlah sesuatu yang baru. Secara historis, hal ini dilakukan oleh Rasulullah ketika ia memerintahkan para pengikutnya untuk menunjukkan kepedulian terhadap orang lain, terutama mereka yang secara ekonomi lemah.

METODE PENELITIAN

Pendekatan Penelitian

Untuk mengungkap implementasi pemberdayaan masyarakat melalui Program Zakat Community Development, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, penelitian ini melihat fenomena yang terjadi

tentang pemberdayaan masyarakat melalui Program ZCD.

Dalam penelitian ini, peneliti sendiri atau dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama dan peneliti adalah instrumen penelitiannya. Alasan dipilihnya pendekatan ini adalah karena dapat menjawab terhadap fokus penelitian dengan menggambarkan keadaan yang sebenarnya dan dapat menggambarkannya secara rinci sehingga dapat dipahami secara utuh.

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Lokasi penelitian adalah Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara, observasi, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Beting

Desa Beting adalah salah satu Desa yang ada di Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti Propinsi Riau Indonesia. Disamping 11 Desa lainnya yaitu Desa Tanjung Kedabu, Sokop, Telesung, Bungur, Tenggayun Raya, Sendaur, Kayu Ara, Sonde, Kedabu Rapat dan Tanah Merah.

Luas wilayah Desa Beting Kecamatan Rangsang Pesisir Kabupaten Kepulauan Meranti dengan luas lebih kurang 24 km².

Secara administratif wilayah Desa Beting berbatasan langsung dengan :

1. Sebelah Utara berbatasan Sungai Hongkoy
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai galang
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Sungai Sodor
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Air Hitam

Desa Beting merupakan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti dengan ketinggian rata-rata 2 meter dari permukaan air laut yang merupakan dataran tinggi.

Secara geografis posisi Desa Beting terletak terpisahkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (Desa Pulau),mengingat kedudukan sebagai penyelenggara Pemerintah Desa, hingga dalam demikian dalam melaksanakan pokok fungsi dan peranannya selalu berpedoman kepada kebijakan Pemerintah yang lebih tinggi.

Implementasi Program Zakat Community Development

Implementasi program ZCD dilakukan melalui kolaborasi antara BAZNAS, pemerintah daerah,yakni BAZNAS Kabupaten Kepulauan Meranti dan masyarakat setempat. Program ini dimulai

dengan pemetaan kebutuhan masyarakat, pendistribusian bantuan, pelatihan keterampilan ekonomi seperti pembentukan kelompok peternakan sapi, kelompok nelayan terpadu dan pembuatan produk olahan hasil kelapa dan laut, serta dukungan modal bagi kelompok usaha.

Adapun beberapa implementasi program pemberdayaan masyarakat bidang ekonomi yang telah berjalan dan berhasil yakni, sebagai berikut;

1. Peternakan Terpadu
Telah berhasil dibentuk 1 Kelompok Peternak yakni “Kelompok Peternakan Sapi Ternakan Beting Terpadu” yang beranggotakan 7 Mustahik/Penerima Manfaat dengan bantuan 1 orang Mustahik/Penerima Manfaat sebanyak 2 ekor induk sapi betina dan 1 unit kandang ternak
2. Nelayana Terpadu
Telah berhasil dibentuk 1 Kelompok Nelayan yakni “Nelayan Barokah Desa Beting” yang beranggotakan 10 Mustahik/Penerima Manfaat dengan 1 orang Mustahik/Penerima Manfaat dengan bantuan 10 keping alat tangkap ikan dan 1 Perahu Nelayan.
3. UMKM
Telah Berhasil dibentuk 2 Kelompok UMKM yakni;

a. Kelompok Mitra Kerja Pengolahan Kelapa Terpadu Desa Beting

Kelompok ini dibentuk dengan 16 anggota kelompok dan diberikan bantuan 1 unit rumah produksi, modal usaha, perlengkapan alat produksi, branding produksi dan pemasaran produk. Kelompok ini berfokus pada pengolahan kelapa dijadikan produk unggulan seperti; Vigrin Coconut Oil (VCO), Keripik Kelapa, Manggar Kepala, Serundeng Kelapa.

b. Kelompok Berkah Bunda Desa Beting

Kelompok ini dibentuk dengan 6 orang anggota kelompok dan diberikan bantuan 1 unit dapur produksi, perlengkapan alat produksi, modal usaha, perlengkapan alat produksi, branding produksi dan pemasaran produk. Kelompok ini berfokus pada pengolahan hasil tangkap ikan Kelompok Nelayan Barokah yang dijadikan olahan produk unggulan seperti: Salai Ikan Lomek, Kerupuk Ikan Lomek, dll.

Selain implementasi pada bidang ekonomi, Program ZCD juga memfokuskan pada bagian lainnya seperti Bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Sosial Kemanusiaan dan Bidang Dakwah. Adapun beberapa implementasi pada berbagai bidang diatas, yakni;

1. Bidang Pendidikan

Program ZCD Membangun Pondok Baca Gemilang bagi anak-anak Desa Beting dan memberikan pelatihan Prilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di sekolah yang berada di Desa Beting

2. Bidang Kesehatan

Pada Bidang Kesehatan program ZCD melakukan Pelayanan Kesehatan Masyarakat di Kantor Desa yang bekerjasama dengan UPT Puskesmas Kecamatan Rangsang Pesisir dan Bidan Desa

3. Bidang Sosial Kemanusiaan

Dibentuknya Kampung Tanggap Bencana sebagai antisipasi jika terjadi suatu bencana yang tidak diinginkan seperti; Covid-19, kebakaran, Banjir Pasang Laut, dll. Tidak hanya itu juga memberikan bantuan Paket Logistik Keluarga (PKL) kepada Masyarakat yang terdampak bencana

4. Bidang Dakwah

Melakukan Pembinaan Muallaf kepada Masyarakat Desa Beting, melakukan pengajian rutin dan pelatihan penyelenggaraan jenazah di Masyarakat muslim Desa Beting

Strategi Pengembangan Program ZCD

Adapun strategi dari Program Zakat Community Development dalam

Pemberdayaan Masyarakat Desa Beting dibagi 3 (tiga) tahap, sebagai berikut;

1. Perintisan

Perintisan adalah proses awal dalam mengembangkan suatu inisiatif, program, atau kegiatan. Pada tahap ini, fokusnya adalah memulai sesuatu yang belum ada atau memperkenalkan ide baru ke masyarakat.

Perintisan biasanya melibatkan:

- a. Identifikasi Kebutuhan: Mengidentifikasi permasalahan atau peluang yang ada di masyarakat atau wilayah.
- b. Perencanaan: Menyusun rencana kegiatan yang jelas dengan tujuan, sasaran, dan strategi pelaksanaan.
- c. Pelaksanaan Awal: Melakukan uji coba atau implementasi tahap awal untuk melihat efektivitas program.
- d. Pembinaan: Memberikan pendampingan kepada masyarakat atau kelompok sasaran untuk memahami dan mengadopsi program tersebut.

Penumbuhan adalah proses mengembangkan atau memperkuat inisiatif atau program yang sudah dirintis agar menjadi lebih kokoh dan berkelanjutan.

Penumbuhan mencakup:

- a. Peningkatan Kapasitas: Memberikan pelatihan atau

pendidikan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan.

- b. Pendampingan Lanjutan: Terus memberikan dukungan teknis atau manajerial kepada penerima manfaat.
- c. Pemberian Akses Sumber Daya: Memfasilitasi akses terhadap modal, teknologi, atau pasar.
- d. Penguatan Kelembagaan: Membantu membentuk kelompok, koperasi, atau organisasi yang dapat menjadi wadah masyarakat dalam mengelola program.

2. Penguatan

Penguatan adalah proses untuk meningkatkan kapasitas, daya saing, keberlanjutan, dan ketahanan suatu program, kelompok, atau masyarakat. Dalam konteks pemberdayaan masyarakat atau pengembangan wilayah, penguatan bertujuan untuk memastikan bahwa inisiatif atau program yang telah dirintis dapat berjalan secara mandiri dan memberikan manfaat jangka panjang.

Dalam program Zakat Community Development (ZCD) di Desa Beting, penguatan dapat berupa:

- a. Pelatihan keterampilan bagi masyarakat penerima manfaat,

seperti keterampilan pertanian, perikanan, atau kerajinan.

- b. Pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama untuk memudahkan pemasaran produk.
- c. Pemberian modal usaha atau peralatan produksi melalui dana zakat.
- d. Pembangunan jaringan kemitraan dengan lembaga pemerintah atau swasta.

3. Pemandirian

Pemandirian adalah proses yang bertujuan untuk membantu individu, kelompok, atau masyarakat agar mampu berdiri sendiri, mengambil keputusan, dan mengelola kehidupannya tanpa ketergantungan pada pihak luar. Pemandirian adalah salah satu tahap akhir dalam proses pemberdayaan masyarakat, di mana penerima manfaat sudah memiliki kemampuan untuk mempertahankan dan mengembangkan kegiatan secara mandiri.

Pemandirian dalam Program Zakat Community Development (ZCD) di Desa Beting:

- a. Kemandirian Ekonomi: Masyarakat mampu menjalankan usaha mikro seperti pengolahan hasil perkebunan kelapa atau perikanan tanpa harus

selalu dibantu modal dari program ZCD.

- b. Kemandirian Manajerial: Kelompok usaha yang dibentuk sudah memiliki pengurus yang mampu mengelola usaha, membuat laporan keuangan, dan mengambil keputusan bisnis.
- c. Kemandirian Pemasaran: Produk yang dihasilkan masyarakat sudah memiliki akses pasar sendiri tanpa ketergantungan pada pihak luar.
- d. Kemandirian Organisasi: Kelompok masyarakat yang dibentuk (seperti koperasi) mampu menjalankan kegiatan secara rutin, mengadakan rapat anggota, dan menyelesaikan masalah secara internal.

Dampak Program ZCD Terhadap Pemberdayaan Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi, program ZCD berhasil meningkatkan kapasitas ekonomi masyarakat. Beberapa kelompok baik kelompok ternak sapi, kelompok UMKM dan kelompok nelayan kini mampu memproduksi olahan dari produk mereka yang bernilai jual lebih tinggi. Selain itu, program ini juga meningkatkan literasi keagamaan melalui pengajian rutin dan pembinaan muallaf. Namun, masih terdapat tantangan dalam

keberlanjutan usaha karena akses pemasaran yang terbatas.

Analisis Temuan Lapangan

Analisis temuan dilapangan yakni keterlibatan aktif masyarakat, dukungan dana dari BAZNAS, dan kerjasama dengan pemerintah daerah membuat Program Zakat Community Development (ZCD) ini berjalan sesuai dengan rencana dan tepat sasaran. Sementara itu, ada beberapa faktor penghambat yang terlihat dilapangan pada program ini mencakup minimnya infrastruktur, kurangnya kapasitas pemasaran produk, dan hambatan geografis yang menyulitkan distribusi sehingga mengakibatkan kendala pada program ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Program Zakat Community Development (ZCD) memiliki dampak positif dalam memberdayakan masyarakat Desa Beting, Kecamatan Rangsang Pesisir, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Program ZCD terbukti mampu meningkatkan kapasitas ekonomi, pendidikan, kesehatan, pendidikan dan literasi keagamaan masyarakat. Tidak hanya itu, program ZCD juga memiliki strategi pengembangan yang baik dengan 3 tahapan (perintisan, penguatan dan pemandirian) yang mampu membawa

program ini pada tujuannya. Namun, efektivitas program masih terkendala oleh beberapa faktor, seperti keterbatasan infrastruktur, kurangnya kapasitas pemasaran produk, serta hambatan geografis yang menyulitkan distribusi

DAFTAR PUSTAKA

- Amin Yusuf Ristiana, 'Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Badan Usaha Milik Desa Di Desa Wisata Lerep', *Lembaran Masyarakat: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 4.1 (2020), 89.
- Pradani, 'Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Berbasis Potensi Lokal Sebagai Penggerak Ekonomi Desa', *JSEK: Jurnal Ekonomi Dam Studi Kebijakan*, 01.01 (2020), 14–23.
- Edi Suharto, *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat* (Bandung: Refika Aditama, 2014).
- Munawar Noor, 'Pemberdayaan Masyarakat', *Dedikasi: Journal of Community Engagment*, 1.2 (2018), 87–99.
- Bayu Adi Laksono, 'The Community Empowerment Through Social And', *Jurnal Pendidikan Humaniora*, 6.3 (2018), 22.
- Ulfi Putra Sany, 'Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat Dalam

- Perspektif Al Qur'an', *Jurnal Ilmu Dakwah*, 39.1 (2019), 32
- Masykur Hakim dan Tanu Widjaya, *Model Masyarakat Madani* (Jakarta: Intimedia Cipta Grafika, 2003).
- Amri, A. (2020). Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Zakat. *Jurnal Ekonomi Islam*, 15(2), 45-58.
- Yusuf, M. (2019). Zakat Community Development sebagai Strategi Pemberdayaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 8(1), 67-74.
- Rahman, F. (2021). *Manajemen Program Zakat*. Jakarta: Penerbit Prenada Media